



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 04 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PENUGASAN YANG MEMBUTUHKAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan bertanggungjawab serta memperhatikan prioritas pemanfaatan belanja perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu melakukan perubahan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 04 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penugasan Yang Membutuhkan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 04 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penugasan Yang Membutuhkan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;



13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENUGASAN YANG MEMBUTUHKAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penugasan Yang Membutuhkan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 04), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1). Pejabat Penyetuju untuk perjalanan dinas luar daerah sebagai berikut :

- a. Gubernur/Wakil Gubernur untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV dan pejabat fungsional dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- b. Sekretaris Daerah untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan staf dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan selanjutnya melaporkannya kepada Gubernur Gorontalo;
- c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan unsur lain maupun pengikut dan selanjutnya melaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.

- (2). Pejabat penyetuju untuk perjalanan dinas dalam daerah sebagai berikut:

- a. Gubernur/Wakil Gubernur untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan pejabat eselon I;
- b. Sekretaris Daerah untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan pejabat eselon II, pejabat eselon III, Pejabat eselon IV dan pejabat fungsional serta staf dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan selanjutnya melaporkan kepada Gubernur Gorontalo;
- c. Kepala Satuan Perangkat Daerah untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan unsur lain maupun pengikut dan selanjutnya melaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1). Dalam hal pejabat penyetujui sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 berhalangan sementara, maka diatur :
- a. Salah seorang asisten atau pejabat eselon II yang ditunjuk sebagai pelaksana harian Sekretaris Daerah;
 - b. Dihapus;
 - c. Wakil Kepala SKPD atau Sekretaris SKPD atau pejabat eselon III yang ditunjuk sebagai pelaksana harian kepala SKPD;
 - d. Kepala sub bagian tata usaha atau pejabat eselon IV yang ditunjuk sebagai pelaksana harian kepala SKPD.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 19 Agustus 2013
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 19 Agustus 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA
BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011